

PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Rofilah Khasanatun Daroini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan – Kraksaan

Email: ofigglor2@gmail.com

Keywords

child protection; right to education; neglected children; state responsibility

perlindungan anak; hak pendidikan; anak terlantar; tanggung jawab negara

Abstract

The right to education is a fundamental right of every child that must be guaranteed by the state, including neglected children as a vulnerable group. In practice, however, the fulfillment of the educational rights of neglected children still faces various challenges, requiring a comprehensive legal analysis. This study aims to examine the legal framework governing the protection of neglected children's right to education and to analyze the obligations and responsibilities of the state in ensuring the fulfillment of this right based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, conducted through the analysis of relevant laws and legal literature. The results show that the Child Protection Law provides a strong normative foundation for the protection of neglected children's right to education, particularly through provisions that impose obligations on the state to respect, protect, and fulfill children's rights. Through the perspective of the welfare state theory, this study highlights that the fulfillment of neglected children's educational rights constitutes a legal obligation of the state as the guarantor of social welfare. Therefore, the protection of neglected children's right to education must be understood as an imperative state responsibility oriented toward the best interests of the child.

Hak pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk bagi anak terlantar sebagai kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak pendidikan anak terlantar masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan hak pendidikan anak terlantar serta mengkaji kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan normatif yang kuat terkait perlindungan hak pendidikan anak terlantar, khususnya melalui pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Pembahasan dengan pendekatan teori negara kesejahteraan menegaskan bahwa

pemenuhan hak pendidikan anak terlantar merupakan kewajiban hukum negara sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perlindungan hak pendidikan anak terlantar harus dipahami sebagai tanggung jawab negara yang bersifat imperatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

1. PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi setiap anak yang dijamin secara konstitusional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara yuridis, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak terlantar yang berada dalam kondisi sosial rentan. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 dan Pasal 53, yang mewajibkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi anak terlantar. Secara filosofis, perlindungan hak pendidikan anak terlantar berlandaskan pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sementara itu, secara sosiologis, masih tingginya jumlah anak terlantar yang tidak mengakses pendidikan formal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak terlantar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi yang efektif dan berkelanjutan sesuai perkembangan kebijakan perlindungan anak terkini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hak anak dalam perspektif hukum, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan. Penelitian oleh Sari dan Ramadhan (2021) menitikberatkan pada perlindungan hukum hak pendidikan anak terlantar melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peran negara secara umum. Sementara itu, penelitian Prasetyo (2020) lebih menekankan aspek filosofis keadilan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan anak tanpa mengkaji secara spesifik kategori anak terlantar. Penelitian lain oleh Wulandari (2022) mengkaji implementasi kebijakan pendidikan bagi anak rentan secara empiris, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan norma Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hak pendidikan anak terlantar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pendekatan yuridis normatif masih

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) dengan mengkaji secara sistematis norma, prinsip, dan kewajiban negara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal pengkajian hak pendidikan anak sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penelitian sebelumnya umumnya membahas hak pendidikan anak dalam konteks umum atau menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan, tanpa mengkaji secara mendalam kedudukan anak terlantar sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap pengaturan perlindungan hak pendidikan anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan tanggung jawab negara. Argumen baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak pendidikan anak terlantar tidak hanya merupakan kewajiban moral dan sosial, tetapi juga kewajiban hukum yang bersifat imperatif, sehingga negara wajib menyediakan skema perlindungan hukum yang konkret dan terintegrasi untuk menjamin akses pendidikan yang berkeadilan bagi anak terlantar.

Penelitian mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar menjadi penting dan mendesak mengingat masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur hak anak dan realitas pemenuhannya di lapangan. Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang berpotensi kehilangan akses terhadap pendidikan akibat faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengasuhan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan, belum terdapat kejelasan konseptual mengenai batasan tanggung jawab dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi anak terlantar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk memberikan pemahaman normatif yang komprehensif mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan normatif terhadap pemenuhan hak pendidikan anak terlantar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 53

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menyelenggarakannya, norma tersebut belum secara tegas mengatur mekanisme pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar sebagai kelompok dengan kerentanan khusus. Selain itu, terdapat persoalan hukum terkait pembagian tanggung jawab antara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin akses pendidikan anak terlantar, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak terlantar, sehingga diperlukan kajian normatif yang menelaah sinkronisasi dan efektivitas pengaturan perundang-undangan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar ditinjau dari prinsip-prinsip perlindungan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan anak terlantar sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus di bidang pendidikan serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak yang berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hak pendidikan anak terlantar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (***statute approach***) dan pendekatan konseptual (***conceptual approach***) untuk menelaah asas, prinsip, dan konsep perlindungan anak. Penelitian ini tidak menggunakan lokasi lapangan tertentu karena bersifat kepustakaan, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025. Populasi penelitian berupa seluruh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan pendidikan, dengan teknik pengambilan bahan hukum dilakukan secara purposive. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan regulasi terkait pendidikan yang masih berlaku; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lima tahun terakhir; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan cara menafsirkan dan mensistematisasi ketentuan hukum guna menarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pengaturan hukum perlindungan hak pendidikan bagi anak terlantar menjadi penting untuk menegaskan posisi anak terlantar sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum utama yang mengatur jaminan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, anak terlantar dipandang sebagai kelompok rentan yang secara sosial dan ekonomi membutuhkan intervensi hukum yang lebih kuat agar hak pendidikannya tetap terpenuhi sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) [UU 35/2014]. Selain itu, pengaturan normatif mengenai hak pendidikan anak terlantar tidak dapat dilepaskan dari jaminan konstitusional dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 serta keterkaitannya dengan sistem perlindungan sosial dan pendidikan nasional [Rahmawati, 2021]. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis norma, prinsip, dan substansi pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar perlindungan hak pendidikan anak terlantar, sebagai pijakan awal sebelum dianalisis lebih lanjut melalui pemetaan normatif dalam bentuk ringkasan hasil.

Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan hak pendidikan anak terlantar merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak tanpa diskriminasi. Anak terlantar secara yuridis diposisikan sebagai anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara [UU

35/2014]. Hak atas pendidikan sebagai hak fundamental anak telah memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini berlaku universal tanpa pengecualian, termasuk bagi anak terlantar yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan [Prasetyo, 2020].

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas jaminan tersebut melalui Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Norma ini menjadi dasar hukum utama bagi pemenuhan hak pendidikan anak terlantar [Sari & Ramadhan, 2021]. Selain Pasal 9, pengaturan mengenai anak terlantar secara khusus tercantum dalam Pasal 53 UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, termasuk pemenuhan hak pendidikannya. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban hukum yang bersifat aktif (*positive obligation*) bagi negara [Rahmawati, 2021].

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh kekuasaan atau keadaan tertentu. Anak terlantar sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin hak pendidikannya tetap terpenuhi [Kurniawan, 2022]. Relevansi teori perlindungan hukum dengan UU Perlindungan Anak tampak pada pengaturan norma yang bersifat preventif, seperti pengakuan hak pendidikan anak, serta norma represif melalui sanksi terhadap pihak yang mengabaikan hak anak. Dengan demikian, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen pengaman hak pendidikan anak terlantar.

Selain teori perlindungan hukum, teori negara kesejahteraan (*welfare state*) juga relevan dalam pembahasan ini. Teori ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya, termasuk di bidang pendidikan [Wulandari, 2022]. Dalam konteks negara kesejahteraan, pendidikan dipandang sebagai layanan publik yang wajib disediakan negara untuk menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak terlantar bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional negara [Prasetyo, 2020]. Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan prinsip negara kesejahteraan

melalui pengaturan yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak. Pasal 21 UU 35/2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak terlantar tidak diserahkan sepenuhnya kepada keluarga atau masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab struktural negara. Hal ini penting mengingat anak terlantar sering kali tidak memiliki sistem pengasuhan yang memadai [Rahmawati, 2021]. Secara normatif, pengaturan hak pendidikan anak terlantar juga harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5 ayat (4) UU Sisdiknas secara khusus menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, yang dapat dimaknai pula sebagai bentuk afirmasi bagi anak-anak dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar [Kurniawan, 2022].

Dengan demikian, terdapat keterpaduan normatif antara UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar. Keduanya saling melengkapi sebagai satu sistem perlindungan hukum yang utuh. Namun demikian, pengaturan dalam UU Perlindungan Anak masih bersifat umum dan belum secara rinci mengatur mekanisme teknis pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Hal ini membuka ruang interpretasi dan berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di tingkat daerah [Wulandari, 2022]. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi turunan agar perlindungan hak pendidikan anak terlantar tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pendidikan bagi anak terlantar. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum dan kebijakan publik menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama [Sari & Ramadhan, 2021]. Prinsip non-diskriminasi juga menjadi elemen penting dalam pengaturan hak pendidikan anak terlantar. Anak terlantar tidak boleh diperlakukan berbeda atau dikecualikan dari sistem pendidikan formal hanya karena kondisi sosial

ekonominya. Pengaturan hukum yang menjamin hak pendidikan anak terlantar juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum nasional, ratifikasi konvensi tersebut memperkuat kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh anak, termasuk anak terlantar [KPPPA, 2023]. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga dari prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat Indonesia. Apabila dikaitkan dengan teori negara kesejahteraan, pengabaian terhadap hak pendidikan anak terlantar dapat dipandang sebagai kegagalan negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraannya.

Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak harus dipahami sebagai instrumen hukum strategis untuk memastikan negara hadir secara aktif dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar. Pengaturan normatif yang ada menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum yang jelas, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan implementatif. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hak pendidikan anak terlantar merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bersifat fundamental dan tidak dapat ditunda.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak pendidikan anak terlantar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip perlindungan hukum dan negara kesejahteraan dalam kebijakan pendidikan nasional.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar

Pembahasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar merupakan bagian krusial dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menempatkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak pendidikan bagi anak terlantar. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara dan penjamin (guarantor) atas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi anak terlantar sebagai

kelompok rentan. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma-norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengonstruksikan kewajiban hukum negara, baik dalam bentuk kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), maupun memenuhi (*to fulfill*) hak pendidikan anak terlantar, dengan mengaitkannya pada teori hukum yang relevan sebagai dasar analisis normatif.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar merupakan manifestasi konkret dari konsep negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam sistem hukum Indonesia, anak terlantar diposisikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun [Rahmawati, 2021]. Hak pendidikan anak terlantar secara normatif tidak hanya dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa tidak ada anak, termasuk anak terlantar, yang terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional [Prasetyo, 2020].

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kewajiban negara ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Rumusan ini menunjukkan bahwa kewajiban negara bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek regulasi semata [Sari & Ramadhan, 2021]. Kewajiban menghormati (*to respect*) menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang menghambat atau mengurangi akses anak terlantar terhadap pendidikan. Dalam konteks ini, segala bentuk kebijakan yang diskriminatif atau eksklusif terhadap anak terlantar bertentangan dengan prinsip perlindungan anak [Wulandari, 2022].

Selanjutnya, kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mencegah pihak ketiga, baik individu maupun institusi, melakukan tindakan yang merugikan hak pendidikan anak terlantar. Hal ini relevan dengan kondisi sosial di mana anak terlantar sering kali tereksplotasi secara ekonomi sehingga kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal [Kurniawan, 2022]. Kewajiban memenuhi (*to fulfill*) menempatkan negara sebagai penyedia utama layanan pendidikan bagi anak terlantar. Kewajiban ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, pembiayaan, serta kebijakan

afirmatif agar anak terlantar dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan [KPPPA, 2023]. Pasal 22 UU Perlindungan Anak mempertegas kewajiban negara untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam konteks pendidikan, norma ini dapat dimaknai sebagai kewajiban negara menyediakan sekolah, tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung bagi anak terlantar [Putri, 2021].

Pengaturan ini sejalan dengan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) yang dikemukakan oleh T.H. Marshall, yang menyatakan bahwa negara modern bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial warga negara, termasuk hak atas pendidikan sebagai bagian dari social citizenship [Marshall dalam Wulandari, 2022]. Menurut T.H. Marshall, hak sosial merupakan tahapan tertinggi dari perkembangan hak kewarganegaraan setelah hak sipil dan politik. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesetaraan sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat [Prasetyo, 2020]. Relevansi teori negara kesejahteraan dengan UU Perlindungan Anak terlihat jelas dalam penempatan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Negara tidak hanya menjamin secara normatif, tetapi juga diwajibkan menyediakan layanan pendidikan secara nyata.

Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajibannya. Norma ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak, termasuk melalui pendidikan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada keluarga atau masyarakat [Rahmawati, 2021]. Kewajiban negara semakin dipertegas dalam Pasal 34 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang anak yang berada dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Anak terlantar termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus karena kerentanannya secara sosial dan ekonomi [Sari & Ramadhan, 2021]. Dalam konteks pendidikan, perlindungan khusus ini mengharuskan negara menyediakan kebijakan afirmatif seperti pendidikan gratis, bantuan pendidikan, serta program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar [Putri, 2021].

Pasal 53 UU Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Pemeliharaan dan perawatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari upaya pengembangan

potensi anak [Kurniawan, 2022]. Norma Pasal 53 ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat langsung dan operasional. Negara tidak dapat beralasan pada keterbatasan anggaran atau kapasitas administratif untuk mengabaikan hak pendidikan anak terlantar [Wulandari, 2022]. Apabila dikaitkan dengan teori negara kesejahteraan, pengabaian terhadap kewajiban ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi kesejahtraannya. Pendidikan sebagai hak sosial harus dijamin negara demi terciptanya keadilan sosial [Prasetyo, 2020].

Kewajiban negara dalam UU Perlindungan Anak juga harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi [Kurniawan, 2022]. Sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas menunjukkan bahwa negara memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk menjamin hak pendidikan anak terlantar, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek implementasi [Putri, 2021]. Dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antar lembaga negara sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran negara secara terintegrasi [KPPPA, 2023].

Negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang menysasar anak terlantar agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak [Rahmawati, 2021]. Dari perspektif teori negara kesejahteraan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan distribusi kesejahteraan berjalan secara adil dan merata [Wulandari, 2022]. Dengan demikian, kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut komitmen politik dan administratif yang kuat. Pengaturan dalam UU Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah [Putri, 2021].

Oleh karena itu, negara perlu memperkuat regulasi turunan dan kebijakan teknis yang secara khusus mengatur pemenuhan hak pendidikan anak terlantar agar perlindungan hukum tidak bersifat simbolik semata [Kurniawan, 2022]. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengonstruksikan kewajiban dan tanggung jawab negara secara komprehensif dalam

menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh T.H. Marshall.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi dan menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Pengaturan normatif dalam Pasal 9, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 34, dan Pasal 53 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak terlantar sebagai bagian dari hak asasi anak. Konstruksi kewajiban tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang menempatkan pendidikan sebagai hak sosial fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara guna mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak terlantar harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dalam sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat regulasi turunan dan kebijakan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pemenuhan hak pendidikan anak terlantar agar norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diimplementasikan secara efektif dan merata. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak terlantar, termasuk melalui program afirmatif dan pengawasan berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek empiris terkait implementasi kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar guna melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2024). Pendidikan inklusif bagi anak terlantar. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*.
- Hidayat, M. (2023). Perlindungan anak dalam negara kesejahteraan. *Jurnal Legislasi Nasional*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Anak Indonesia 2023*. Jakarta: KPPPA, 2023.

- Kurniawan, R. (2022). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 357–372.
- Kurniawan, R. (2022). Tanggung jawab negara dalam pendidikan. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Lestari, P. (2022). Implementasi UU Perlindungan Anak. *Jurnal Sosio-Legal*.
- Nugroho, S. (2020). Hak sosial dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal HAM*.
- Prasetyo, T. (2020). Hak pendidikan anak dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Konstitusi*, 17(3).
- Prasetyo, T. (2020). Hak sosial dan negara kesejahteraan. *Jurnal Konstitusi*.
- Putri, A. M. (2021). Kebijakan pendidikan anak rentan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rahmawati, D. (2021). Perlindungan hukum anak terlantar dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Sari, N. P., & Ramadhan, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak terlantar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, E. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan bagi anak rentan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(1), 45–60.
- Wulandari, E. (2022). Negara kesejahteraan dan kebijakan pendidikan anak rentan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Wulandari, E. (2022). Negara kesejahteraan dan perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.